

## **REFLEKSI AKHIR TAHUN 2017**

### **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

*Dan bahwa setiap pengalaman mestilah dimasukkan ke dalam kehidupan, guna memperkaya kehidupan itu sendiri. Karena tiada kata akhir untuk belajar seperti juga tiada kata akhir untuk kehidupan. - Annemarie S. -*

#### **Kontribusi PPATK dalam Penegakan Hukum**

##### **a. Hasil Analisis / Hasil Pemeriksaan *Inquiry***

Hasil Analisis (HA) / Hasil Pemeriksaan (HP) *Inquiry* merupakan HA / HP yang disusun dalam rangka menindaklanjuti permohonan analisis / pemeriksaan transaksi dari aparat penegak hukum terkait kasus yang sedang ditangani. Beberapa penanganan perkara yang menonjol terkait dengan HA / HP *Inquiry* di tahun 2017 ini antara lain:

##### **i. Peran PPATK dalam Pengungkapan Kasus Penipuan Jamaah Umrah First Travel.**

Kasus penipuan jamaah umrah yang dilakukan biro perjalanan First Travel pada bulan Agustus lalu menjadi salah satu kasus terhambat yang muncul di sepanjang tahun 2017. Diduga First Travel melakukan penipuan dan penggelapan uang 64.685 jamaah yang hendak umrah. Total kerugian jamaah ditaksir mencapai Rp 924.995.500.000,00. Mata publik menyorot pada dua sosok pemilik First Travel dan keluarganya, yaitu Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan.

Modusnya adalah menjanjikan calon jamaah untuk berangkat umrah berbiaya murah dengan target waktu yang ditentukan. Hingga batas waktu tersebut, para calon jamaah tak kunjung menerima jadwal keberangkatan sejumlah korban mengaku diminta menyerahkan biaya tambahan agar bisa berangkat.

PPATK menerima 39 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan 351 Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL) terkait First Travel dan menghasilkan 2 Hasil Analisis (HA). Hasil Analisis PPATK mendukung pihak penyidik dalam menemukan aliran dana terkait penggunaan dana jamaah dan menemukan adanya kepemilikan aset di dalam dan luar negeri atas nama tersangka yang diharapkan dapat digunakan sebagai pengganti kerugian para korban. Tersangka disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP

juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Posisi kasus saat ini masih di Bareskrim Polri.

ii. Kontribusi PPATK dalam Pengungkapan Kasus Korupsi KTP Elektronik

PPATK menerima 93 LTKM dan 151 LTKL dalam dugaan korupsi proyek KTP Elektronik. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, PPATK telah menghasilkan 11 HA yang telah diserahkan kepada Penyidik terkait. PPATK bekerja menggunakan konsep *follow the money* pada transaksi aliran dana rekening pihak yang diduga terkait menemukan aliran dana yang diduga terkait dengan aliran dana *E-KTP* mulai dari proses pembayaran dana terkait pekerjaan proyek, hingga menemukan pola transaksi yang digunakan para tersangka dan pihak terkait dalam menyembunyikan dan menyamarkan dana.

Penelusuran transaksi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan kerjasama dengan lembaga intelijen keuangan negara lain atas dugaan aliran dana para pihak yang mengalir melalui negara tersebut.

Penelusuran aliran dana melalui konsep *follow the money*, dilakukan mulai dari transaksi hulu berupa pengucuran dana pembayaran proyek hingga penelusuran aliran dana transaksi individu dan korporasi, baik transaksi dalam negeri dan transaksi luar negeri yang diduga teraliri dana proyek tersebut. Taksiran kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Terkait aliran dana diharapkan dapat mengungkapan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi tersebut, baik dalam dan luar negeri. Posisi kasus sendiri saat ini sedang dalam tahap persidangan.

iii. Kontribusi PPATK dalam Pengungkapan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter AW 101.

Selama periode Desember 2016 sampai dengan Juni 2017, PPATK telah membuat 4 HA terkait kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW 101 berdasarkan 30 LTKM dan 51 LTKL yang masuk. Penelusuran transaksi rekening dan aliran dana berdasarkan database PPATK dan aplikasi *International Fund Transfer Instruction Report (IFTI)* menemukan aliran transaksi terkait dana pembelian Helikopter AW 101 ke perusahaan rekanan yang lebih besar dari harga beli helikopter ke produsen di luar negeri. Pengadaan ini terindikasi tindak pidana korupsi atas *mark-up* pembelian helikopter yang kemudian terindikasi mengalir ke pihak anggota TNI, Swasta dan pihak lainnya.

Posisi kasus ini sendiri sedang dalam tahap penyelidikan gabungan antara KPK dan POM TNI AU. Koordinasi antarlembaga yaitu KPK, Puspom TNI, dan PPATK dilakukan secara intensif dalam penyelesaian kasus tersebut. Terkait dengan penelusuran aliran dana yang telah dikerjakan, diharapkan dapat dilakukan penyelamatan dana hasil dari tindak pidana korupsi tersebut yang dapat dikembalikan ke Kas Negara.

b. Hasil Analisis / Hasil Pemeriksaan Proaktif

Hasil Analisis (HA) / Hasil Pemeriksaan (HP) Proaktif merupakan HA / HP yang disusun sebagai inisiatif dari PPATK dalam rangka melaksanakan tugasnya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Beberapa penanganan perkara yang menonjol terkait dengan HA / HP Proaktif di tahun 2017 ini antara lain:

i. Kasus TPPU dengan tindak pidana asal narkotika

HP Proaktif yang disusun oleh PPATK terkait tindak pidana asal narkotika antara lain terhadap tersangka JT dan FIN. Modusnya dilakukan dengan cara pengiriman uang ke luar negeri dengan dana yang diduga bersumber dari tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui perantara rekening pihak swasta didalam negeri. Nilai transaksi yang diduga bersumber dari tindak pidana sejumlah Rp 3,6 triliun untuk masing-masing tersangka. Posisi kasus saat ini sedang dalam tahap penuntutan untuk tersangka JT dan penyelidikan untuk FIN.

ii. Kasus TPPU dengan tindak pidana asal kepabeanaan

HP Proaktif yang disusun oleh PPATK terkait tindak pidana asal kepabeanaan antara lain terhadap tersangka SPL. Modusnya yaitu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dengan jenis usaha di bidang tekstil dan produk tekstil, menjual bahan baku berupa kain yang diimpor dengan mendapatkan fasilitas kawasan berikat (tidak bayar bea masuk dan pajak serta tanpa izin impor tekstil) kepada pedagang tekstil lokal dengan membuat pemberitahuan seolah-olah kain yang diimpor tadi telah diekspor ke luar negeri. Nilai transaksi perusahaan selama periode tahun 2014 sampai dengan 2016 sejumlah sekitar Rp 3,6 triliun, dengan total kerugian negara yang timbul lebih kurang Rp 50 miliar. Sedangkan aset yang berhasil disita dari sangkaan TPPU sekitar Rp120 miliar. Posisi kasus saat ini sedang dalam tahap persidangan.

iii. Kasus TPPU dengan tindak pidana asal terorisme

HA Proaktif yang disusun oleh PPATK terkait tindak pidana asal terorisme antara lain terhadap tersangka HF. Penelusuran transaksi rekening dan aliran dana berdasarkan database PPATK dan aplikasi *International Fund Transfer Instruction Report* (IFTI) menemukan aliran transaksi yang dilakukan HF, yaitu dana dari pihak yang diidentifikasi sebagai pejuang teroris asing dan menerima sejumlah dana dari dua negara dengan risiko tinggi di Timur Tengah. Dana sebagaimana dimaksud di atas dicurigai digunakan untuk membeli alat komunikasi dan perdagangan senjata ilegal.

Hasil Analisis PPATK juga menemukan keterkaitan antara HF dengan website radikal yang terkait dengan *Non-Profit Organisation* (NPO). Pembelian alat komunikasi dipercaya digunakan untuk mendukung kelompok HF dalam mengkoordinasikan serangan bom Thamrin pada Januari 2016. Pada bulan Januari 2016, Detasemen Khusus 88 menyelidiki HF atas dugaan pendanaan terorisme yang terkait dengan aliran dana dalam rekening HF dan tindakan terorisme yang terkait dengan kepemilikan sembilan senjata api ilegal dan peluru aktif yang ditemukan saat penyidik melakukan pencarian di rumah kontrakan HF.

5 HA PPATK yang disusun selama periode Agustus hingga September 2015 terkait kasus HF diperoleh berdasarkan dari 5 LTKM dan 11 LTKL yang masuk. Posisi kasus saat ini sedang dalam tahap putusan pengadilan.

c. Resume Hasil / Informasi Pemeriksaan Tahun 2017

Selama tahun 2017, jumlah Informasi Hasil Pemeriksaan/Laporan Hasil Pemeriksaan (IHP/LHP) sebanyak 20 laporan atau informasi. Semuanya telah disampaikan kepada aparat penegak hukum yang terdiri atas KPK (11 Laporan), Polri (3), Direktorat Jenderal Pajak (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2), dan TNI, BNN, serta Kejaksaan masing-masing sebanyak 1 Laporan. LHP/IHP dimaksud adalah output kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada akhir tahun 2016 sd akhir tahun 2017 terhadap 19 pihak terlapor.

Pemeriksaan dilakukan terhadap 228 rekening pihak terlapor yang tersebar di sejumlah Penyedia Jasa Keuangan Bank dan Non Bank yang berlokasi di Gresik, Magetan, Madiun, Surabaya, Mataram, Pontianak, Bandung, Kendari, Purwakarta, Kawang, Sumbawa Barat, Mataram, dan Banjarmasin. Ke-19 pihak terlapor dimaksud antara berprofesi sebagai Gubernur, Bupati, Kepala Bappeda, aparat penegak hukum, pegawai negeri sipil (PNS), pengusaha (pihak swasta), pejabat lelang, dan Kepala RSUD.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap transaksi keuangan dengan total nominal Rp747.048.034.559.478,00 di 228 rekening pihak terlapor dan pihak terkait, diduga ke-19 pihak dimaksud melakukan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi, narkoba, judi *online*, kepabeanan, *illegal logging*, dan tindak pidana perpajakan. Beberapa modus yang digunakan antara lain penggunaan rekening *nominee* untuk menampung dana masuk yang terindikasi korupsi, menggunakan banyak rekening/nama untuk menampung dana dan mengirimkan ke pihak aparat penegak hukum, penjualan kain kepada pedagang lokal untuk membayar cicilan mesin, lelang yang hanya diikuti 1 (satu) peserta dengan harga penilaian aset rendah, transaksi tunai, pemberian kredit fiktif, penggunaan rekening pribadi untuk kegiatan usaha, penggelembungan harga (*markup*) dalam proses pengadaan barang dan jasa, transaksi *pass by* dan via *internet banking*, mendirikan beberapa perusahaan legal namun aktivitas usahanya tidak ada, menggunakan *invoice* fiktif, dan penggunaan biaya *management fee* dan *success fee* untuk menggelapkan dana perusahaan.

d. Peran PPATK dalam Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Negara

Selama periode tahun 2006 hingga Juni 2017, PPATK telah menyampaikan data 2.961 wajib pajak (WP) yang menunggak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebanyak 2.393 data WP telah ditindaklanjuti oleh DJP dengan total perkiraan hutang pajak sebesar Rp25,9 triliun. Dari data WP tersebut telah dilakukan pemblokiran terhadap kepemilikan rekening orang pribadi/badan. Sedangkan jumlah Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan (HP), dan Informasi yang telah dikirimkan PPATK kepada DJP sebanyak 451 laporan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. HA, HP, dan Informasi dengan indikasi tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang telah menghasilkan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar **Rp2,488 triliun**.
- b. Kerjasama PPATK dengan DJP dalam rangka penagihan hutang pajak telah berkontribusi pada penerimaan negara sejumlah **Rp2,345 triliun**.
- c. Total kontribusi PPATK dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan mencapai **Rp4,833 T**.

Pada periode Tahun 2015 sd September 2017 HP PPATK juga telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke rekening kas negara dan pemerintah daerah sebesar **Rp267.495.733.649**, dengan rincian denda sebesar Rp21.200.000.000 dan uang pengganti kerugian negara sebesar 246.295.733.649.

## 2. Kontribusi PPATK dalam Menjaga Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan

- a. Proses Keanggotaan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Sidang Pleno Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada 1 – 3 November 2017 di Buenos Aires, Argentina, memutuskan untuk dilakukannya *high-level visit* FATF ke Jakarta, Indonesia, pada 9 – 11 Mei 2018. Hal ini merupakan kelanjutan dari Sidang Pleno FATF yang digelar pada 23 Juni 2017 di Valencia, Spanyol, yang memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia dalam FATF. Keputusan ini didukung oleh mayoritas peserta sidang.

Aplikasi Indonesia menjadi bagian dari FATF memiliki arti strategis, karena FATF adalah suatu forum kerjasama antar negara yang bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia, yang juga merupakan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.

- b. Koordinasi dan Kerjasama Pihak Terkait dalam Proses *Mutual Evaluation Review* (MER).

*Mutual Evaluation Review* (MER) merupakan suatu proses penilaian kepatuhan suatu negara dalam melaksanakan Rekomendasi FATF. Rekomendasi FATF sendiri merupakan FATF merupakan standar global dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan terorisme. MER akan menilai penerapan 40 Rekomendasi FATF yang mencakup berbagai bidang, baik sektor regulasi industri keuangan, penyedia barang dan jasa, serta sektor penegakan hukum terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. MER juga menilai efektivitas regulasi dan penegakan hukum yang telah dilakukan.

Di tahun 2017 ini, Indonesia menghadapi MER dengan asesor yang berasal dari *FATF Style Regional Bodies*, yaitu Asia/Pacific Groups on Money Laundering (APG). Menghadapi MER, PPATK menjadi koordinator dalam persiapannya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari rezim anti-pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme yang tergabung dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.117 Tahun 2016 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Instansi yang turut terlibat antara lain Kementerian

Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.

Pelaksanaan dari penilaian MER yang dilakukan oleh APG ditandai dengan kegiatan *on-site visit* tim asesor pada bulan November 2017, yang kemudian hasil penilaian ME tersebut akan ditetapkan pada kegiatan *APG Plenary* yang akan dilaksanakan di Nepal pada bulan Mei 2018.

c. Perkembangan Pelaporan Pihak Pelapor

Jenis Pelapor	Jan-2016 s.d Okt-2016	Jan 2017 s.d Okt 2017
<b>Bank</b>	<b>20,381</b>	<b>26,276</b>
Ø Bank Umum	19,780	25,875
¤ Bank Milik Negara	7,471	8,474
¤ Bank Swasta	9,887	15,085
¤ Bank Pembangunan Daerah	1,523	1,121
¤ Bank Asing	491	753
¤ Bank Campuran	408	442
Ø Bank Perkreditan Rakyat	601	401
<b>Non Bank</b>	<b>19,127</b>	<b>20,535</b>
Ø Pasar Modal	520	1,081
Ø Asuransi	2,753	4,090
Ø Dana Pensiun	13	3
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	5,785	2,534
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	5,279	9,126
Ø Money Remittance/KUPU	4,067	3,018
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	703	676
Ø Koperasi	2	1
Ø Penyelenggara E-money	5	6
Ø Lainnya	0	0
<b>Total LTKM</b>	<b>39,508</b>	<b>46,811</b>

Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)	Jan 2016 - Okt 2016	Jan 2017 - Okt 2017
Ø Perusahaan Properti	23958	16740
Ø Perdagangan Kendaraan Bermotor	11064	14281
Ø Pedagang Perhiasan/logam Mulia	582	298
Ø Balai Lelang	103	423
Ø Barang Seni/Antik	4	0
Ø Tidak terklarifikasi	0	0

Jenis Pihak Pelapor	Jan-2016 s.d Okt-2016	Jan 2017 s.d Okt 2017
<b>Bank</b>	<b>2,248,957</b>	<b>2,319,374</b>
Ø Bank Umum	2,246,317	2,316,645
Ø Bank Perkreditan Rakyat	2,640	2,729
<b>Non Bank</b>	<b>12,480</b>	<b>17,578</b>
Ø Pasar Modal	4	0
Ø Asuransi	4	187
Ø Dana Pensiun	0	0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	263	55
Ø Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	11,476	16,428
Ø Money Remittance/KUPU	572	908
Ø Pos dan Giro	0	0
Ø Koperasi	84	0
Ø Pegadaian	77	0
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	0
<b>Total LTKT</b>	<b>2,261,437</b>	<b>2,336,952</b>

Bulan	Outgoing 2016	Outgoing 2017	Incoming 2016	Incoming 2017
Januari	195	200	266	325
Februari	175	182	266	298
Maret	212	226	315	361
April	203	188	313	308
Mei	198	209	313	336
Juni	227	182	402	298
Juli	174	210	263	358
Agustus	205	211	313	335
September	209	197	303	322
Oktober	209	202	312	351
<b>Total LTKL</b>	<b>2,007</b>	<b>2,007</b>	<b>3,066</b>	<b>3,292</b>

\*Jumlah dalam Ribu Laporan



d. Pembentukan *Sectoral Risk Assessment*

Pada tahun 2017, PPATK bersama dengan pemangku kepentingan telah menyelesaikan penyusunan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) dalam rangka memenuhi Rekomendasi Nomor 1 FATF yang menyatakan bahwa setiap negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Rekomendasi tersebut juga meminta setiap negara mengambil langkah-langkah dalam meminimalisir risiko tersebut dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). SRA juga disusun karena adanya kebutuhan nasional untuk melakukan pengawasan, investigasi, penjangkauan, dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT oleh pihak Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) maupun oleh aparat penegak hukum.

SRA sangat dibutuhkan dalam memetakan peta risiko TPPU dan TPPT yang ada di sektor masing-masing, sehingga fokus perhatian LPP atau apgukum lebih tertuju pada area yang berisiko tinggi. Sejumlah 10 SRA telah diselesaikan pada tahun 2017 dengan rincian untuk LPP terdiri atas (i) SRA Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (untuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi), (ii) SRA Bank Indonesia (untuk Pedagang Valuta Asing dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang), (iii) SRA Otoritas Jasa Keuangan (untuk Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank, dan Bank), (iv) SRA PPATK (untuk Penyedia Barang dan Jasa), dan (v) SRA KPK (untuk transparansi Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat/*Beneficial Ownership*). Sedangkan SRA apgukum terdiri atas SRA Narkotika, SRA Korupsi, SRA Perpajakan, SRA Bea dan Cukai, dan SRA Narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Penyusunan SRA menunjukkan adanya hubungan baik dalam bentuk kerjasama, koordinasi, dan saling percaya dalam pertukaran data dan informasi antara PPATK, LPP, dan apgukum untuk penegakan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pengkinian SRA akan dilakukan secara berkala dalam rangka mengantisipasi perkembangan tren dan berbagai bentuk ancaman baru di masa yang akan datang.

e. Implementasi *Risk-Based Approach: Risk-Based Supervision* dan *Risk-Based Investigation*.

i. Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Supervision*)

Pada tahun 2017, sejumlah regulator seperti BI, OJK, Bappebti, dan PPATK telah menerapkan pengawasan berbasis risiko sesuai hasil pemetaan risiko melalui kegiatan SRA. Pengawasan yang dilakukan tertuju hanya kepada penyedia jasa keuangan (PJK) dan juga penyedia barang dan jasa (PBJ) yang berisiko tinggi berdasarkan risiko kunci wilayah, produk, profil dan *distribution channel* berisiko tinggi. Melalui

pendekatan ini proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Melalui pengawasan berbasis risiko ini pula sejumlah peraturan dan regulasi telah dikeluarkan oleh masing-masing LPP agar pihak pelapor dapat pula menurunkan pendekatan berbasis risiko tersebut kepada peraturan internal masing-masing perusahaan sehingga risiko TPPU dan TPPT dapat dimitigasi dengan lebih baik.

ii. Implementasi Penyelidikan Berbasis Risiko (*Risk-Based Investigation*)

Berdasarkan hasil SRA narkoba, korupsi, perpajakan, serta bea dan cukai, sejumlah instansi penegak hukum telah melakukan proses penanganan kasus TPPU berdasarkan hasil pemetaan risiko didalam SRA. Investigasi yang dilakukan lebih ditujukan kepada risiko kunci, seperti berdasarkan wilayah, modus, pola transaksi dan juga profil berisiko tinggi yang dapat membantu para penyidik dalam melakukan proses penanganan perkara secara lebih efektif. Melalui pendekatan berbasis risiko ini pula sejumlah *joint task force* lintas instansi telah dibentuk, yang sangat dibutuhkan demi terciptanya sinergitas dalam penanganan perkara tindak pidana, mengingat penanganan kasus TPPU dalam skala besar sangat membutuhkan adanya kerjasama yang erat.

PPATK sendiri dengan pendekatan berbasis risiko telah mengutamakan penanganan perkara TPPU yang berdasarkan 3 jenis tindak pidana utama yang menghasilkan pencucian uang terbesar, yakni narkoba, korupsi dan perpajakan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta efek disruptif yang optimal terhadap perbuatan tindak pidana yang menghasilkan pencucian uang di Indonesia.

### 3. Kontribusi PPATK dalam Upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme

- a. Menyusun *Regional Risk Assessment on Non-Profit Organisation* dan Menjadi *Co-Host* dalam Penyelenggaraan 3<sup>rd</sup> Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) di Kuala Lumpur, Malaysia

PPATK untuk kali ketiga menjadi *co-host* dalam penyelenggaraan Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit). CTF Summit pertama dilaksanakan pada tahun 2015 di Sydney, Australia, dan 2nd CTF Summit di tahun 2016 dilaksanakan di Bali, Indonesia, yang diselenggarakan bersama antara PPATK dan lembaga intelijen keuangan Australia (AUSTRAC). Di tahun 2017 ini, PPATK bersama Bank Negara Malaysia (BNM) dan AUSTRAC menyelenggarakan 3rd CTF Summit yang bertempat di Sasana Kijang, Kuala Lumpur, Malaysia, 20-23 November 2017. Tema yang diangkat dalam CTF Summit kali ini adalah "*Powering Regional Solutions Through Strengthened Alliances and Innovations*".

3rd CTF Summit menghasilkan dokumen akhir yang dinamai Kuala Lumpur Communiqué, yang merupakan bentuk komitmen para peserta yang berpartisipasi dalam 3rd CTF Summit. Isi dari Kuala Lumpur Communiqué antara lain persetujuan untuk meningkatkan kerjasama multilateral lembaga intelijen keuangan dalam mengidentifikasi kebutuhan anti pendanaan terorisme di kawasan Asia Tenggara dan Australia, komitmen untuk mengembangkan keanggotaan Kelompok Kerja CTF Summit mencakup seluruh negara di kawasan Asia Tenggara serta Australia dan Selandia Baru. 3<sup>rd</sup> CTF Summit juga menjadi sarana peluncuran dokumen *Regional Risk Assessment on Non-Profit Organisation* (RRA-NPO) sebagai tindak lanjut atas penyusunan RRA *Terrorist Financing* pada tahun 2016 lalu.

#### 4. Proyeksi Kerja PPATK di Tahun 2018

- a. Mendorong Percepatan Diluncurkannya Peraturan Presiden terkait Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*)

Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme atau yang saat ini lebih dikenal dengan Perpres *Beneficial Ownership* (BO) dirancang untuk mengetahui identitas penerima manfaat dari korporasi atau *legal arrangement* tertentu. Selama ini, *concern* pemerintah baru tertuju kepada *legal ownership*, sehingga acapkali penerima manfaat sebenarnya tak terlacak. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk mempercepat peningkatan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat dari aktivitas perekonomian.

Dengan rencana penerbitan Perpres BP, pemerintah akan mengetahui bila sebuah korporasi atau pemilik korporasi terlibat kejahatan. Transparansi itu akan memudahkan PPATK mendeteksi praktik pencucian uang yang menggunakan sarana korporasi dan *legal arrangement*.

- b. Imbauan Anti Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PPATK menjelang Pilkada serentak pada tahun 2018, perbankan, khususnya Bank Daerah rentan dan berpotensi digunakan dan dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah untuk membiayai segala bentuk kampanye dan memuluskan jalan menjadi Kepala Daerah. Modus yang sering terjadi adalah pemberian/pengucuran kredit dalam jumlah yang relatif besar kepada masyarakat (oknum)/*nominee* dengan penerima manfaat sebenarnya adalah para calon kepala daerah yang akan bertarung.

PPATK mengimbau dan memperingatkan kepada Perbankan, khususnya Bank Daerah untuk tidak melakukan kegiatan operasional bank yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga kepada seluruh calon

kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada serentak tahun 2018 untuk bersikap jujur, terhormat dan kesatria dalam memenangkan hati pemilih. PPATK juga mengimbau agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam menentukan pilihan dalam Pilkada serentak tahun 2018, dengan memilih sesuai harapannya dan menghindari praktik politik uang.

c. Antisipasi *Emerging Threat* terkait TPPU-TPPT seperti FinTech

Pertumbuhan *fintech* yang begitu cepat perlu diantisipasi dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut desk *fintech* dan *cybercrime* yang telah dibentuk, salah satu fungsinya adalah melakukan pendalaman dan pengayaan pengetahuan pada perkembangan *fintech* dan *cybercrime* yang nantinya dapat digunakan dalam melakukan analisis TPPU/TPPT pada kasus-kasus terkait kedua bidang ini. Selain itu desk diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan lembaga/institusi lain agar dapat melakukan hal-hal yang diperlukan guna penegakan rezim APU/PPT khususnya yang melalui *fintech* dan *cybercrime*.

d. *Prototype Database Politically Exposed Persons (PEPs)* Berbasis *Single Identity Number (SIN)*

Dalam rangka penyusunan *prototype database* PEP berbasis SIN, PPATK telah membangun sinergi kerjasama yang baik dengan KPK, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam *prototype* tersebut telah di *design* untuk saling bertukar informasi dalam bentuk *web service* yang terkoneksi antar beberapa *database*. *Roadmap* pengembangan sistem basis data PEP yaitu sebagai berikut :

- Tahun 2017
  1. Penyampaian Rencana Aksi (*Action Plan*);
  2. Tersusunnya kajian terkait pembangunan basis data PEP berbasis SIN;
  3. Koordinasi intensif terkait pengumpulan data PEP berbasis SIN;
  4. Tersusunnya prototipe basis data PEP berbasis SIN; dan
  5. Tersusunnya laporan hasil pengujian prototipe basis data PEP berbasis SIN.
- Tahun 2018
  1. Pembuatan sistem basis data PEP;
  2. Pengumpulan basis data PEP dari instansi pemilik data lain; dan
  3. Pemberian akses basis data kepada pihak yang diberikan kewenangan mengakses sistem PEP tersebut.

- Tahun 2019  
Peningkatan pemanfaatan basis data PEP dengan menambahkan informasi dan data serta mengintegrasikan dengan data yang ada di internal PPATK, maupun penambahan dengan data dari Kementerian, Lembaga, LPP dan PJK.

e. Proyeksi Kerja Institut Intelijen Keuangan Indonesia

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PPATK membentuk Institut Intelijen Keuangan Indonesia atau Indonesian Financial Intelligence Institute (IFII). IFII akan menjadi tempat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang APU-PPT, serta menjadi Pembina sertifikasi keahlian dan kompetensi di bidang APU PPT.

Pada tahun 2018 IFII telah menyiapkan program pendidikan dan pelatihan bagi internal PPATK maupun dari pihak eksternal yang merupakan stakeholder PPATK, antara lain: (i) Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, (ii) Diklat Teknis Audit Khusus dan Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, (iii) Pengetahuan Tindak Pidana Pencucian Uang, (iv) Rekomendasi FATF dan Metodologi penilaian FATF, (v) Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Penyedia Barang/Jasa Lain, (vi) Hukum Pidana Materiil dan Formil.